



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura yang adalah penjabaran dari RPJM Daerah, memuat Arah Kebijakan Daerah Satu Tahun Anggaran dan merupakan komitmen Perencana Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembara Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 249);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura Periode Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura;
19. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

2. Daerah adalah Kota Jayapura.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kota Jayapura.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Jayapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah dalam periode empat tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode satu Tahun atau disebut dengan Rencana Pemerintahan Tahunan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2024, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Bappeda adalah Bappeda Kota Jayapura.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Jayapura selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

Pasal 1

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan dukungan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Ayat (1), merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Program Kerja dan Pendanaan untuk periode satu tahun.
- (4) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi:
 - a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD Tahun 2024;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Program dan Anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- (2) OPD menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dalam melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran OPD dengan DPRD.

Pasal 3

Kepala BAPPEDA Kota Jayapura menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran OPD Tahun 2024, hasil Pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura dengan OPD Tahun 2024.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 31 Mei 2023

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 31 Mei 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 465

Untuk Sah dan sah sesuai dengan aslinya

da. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19740505 200312 2 0124